



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp.022-5897517 Fax.022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1/ 233 -Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Bupati Bandung Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Bandung;
3. Surat Keterangan Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Cangkung Nomor: 800/08-UPT/2018 tanggal 2 Januari 2018;

Dengan ini memberikan ijin Operasional kepada:

Nama TK : TKS NURHAYATI
Nama Kepala Sekolah : Siti Hamidah, S.Pd.I
Yayasan Pendiri : Yayasan Pendidikan Islam Rengganis Nurhayati
Penanggungjawab : Nendi Somantri, S.Pd.,MM
Alamat Sekolah : Komp. Sanggar Indah Banjaran Blok I.5 No.20 RT.08 RW.06 Desa Nagrak Kecamatan Cangkung Kabupaten Bandung.
Surat Permohonan Ijin :
Nomor : 12/YPIRN/XII/2017
Tanggal : 21 Desember 2017

Demikian ijin Operasional Taman Kanak-Kanak ini diterbitkan, dengan catatan:
TK yang bersangkutan melakukan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

SOREANG, 23 JANUARI 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG

Dr. H. JUHANA, M.M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan: disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Cangkung